

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK ADANYA  
PENCANTUMAN INFORMASI PRODUK  
DALAM PRODUKSI KRIPIK TEMPE  
(Studi di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**FAHMI ABDUSSALAM**  
**NIM. 1217008**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK ADANYA  
PENCANTUMAN INFORMASI PRODUK  
DALAM PRODUKSI KRIPIK TEMPE  
(Studi di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**FAHMI ABDUSSALAM**  
**NIM. 1217008**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Abdussalam

NIM : 1217008

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK ADANYA  
PENCANTUMAN INFORMASI PRODUK DALAM  
PRODUKSI KRIPIK TEMPE (Studi di Desa Debong Wetan  
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



**FAHMI ABDUSSALAM**  
**NIM.1217008**

## NOTA PEMBIMBING

**Ahmad Fauzan, M.S.I**  
Desa Proto Kecamatan Kedungwuni  
Kabupaten Pekalongan

---

Lamp : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
Sdr. Fahmi Abdussalam

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c/q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di  
**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : **Fahmi Abdussalam**  
NIM : **1217008**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perilaku Produsen Kripik Tempe (Studi Kasus di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 24 Oktober 2022

**Pembimbing**



**Ahmad Fauzan, M.S.I**  
**NIP. 198609162019031014**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161  
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : [info@stain-pekalongan.ac.id](mailto:info@stain-pekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Fahmi Abdussalam

NIM : 1217008

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Informasi Produk Dalam Produksi Kripik Tempe (Studi di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Ahmad Fauzan, M.S.I**  
NIP. 19860916 201903 1 014

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

**Penguji II**

**Achmad Untardani, M.Sy**  
NIP. 19840328 201903 1 002

Pekalongan, 20 Desember 2022

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z̤	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة                      ditulis                      *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة                              ditulis                              *fātimah*

## D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا                              ditulis                              *rabbanā*

الْبِر                                      ditulis                                      *al-birr*

## E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس                              ditulis                              *asy-syamsu*

الرجل                                      ditulis                                      *ar-rojulu*

السيدة                              ditulis                              *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Rudolf Supratman dan Ibu Sakiroh yang selalu mendampingi serta mendidik saya dengan kasih sayang, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materil dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
3. Calon istri saya Intan Nur Laila yang selalu menemani dan membantu, memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabatku Farisqi Tri Oktavianto, Galih Aji Luhingga, Maftuh Ahnan, Darul Salam dan Zaqi Rifta Mukti dan Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah berjuang bersama dan memberikan dukungan.

## **MOTTO**

Kita boleh menengok ke belakang untuk melihat sejarah dan belajar, bukan untuk kembali.

**“Kang Mus, Preman Pensiun”**

## ABSTRAK

**FAHMI ABDUSSALAM (NIM: 1217008)** “Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Informasi Produk Dalam Produksi Kripik Tempe (Studi di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2022.

Produsen kripik tempe di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal banyak yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa pada produknya. Sehingga dalam hal ini konsumen memiliki risiko yang lebih besar dengan hak-hak konsumen yang tidak diperhatikan. Perlindungan terhadap konsumen dan keamanan produk sangatlah diperlukan karena hal ini merupakan hal yang pokok dalam usaha untuk melindungi hak-hak konsumen. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui apa saja *madlarat* dari tidak adanya informasi produk kripik tempe bagi konsumen di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap *masalah madlarat* dari informasi produk kripik tempe bagi konsumen di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan masyarakat Desa Debong Wetan sedangkan sumber data sekunder menggunakan buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu masih ada beberapa penjual yang tidak mencantumkan komposisi bahan, dan tanggal kadaluarsa pada produknya. Dan ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan dengan tidak adanya pencantuman informasi pada produk kripik tempe. Dalam hukum Islam dalam *masalah mursalah* produksi kripik tempe yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dilarang karena menimbulkan kemafsadatan bagi masyarakat dapat menimbulkan konsumen merasa khawatir karena makanan yang dijual baik atau tidak untuk dikonsumsi.

**Kata Kunci: Informasi Produk, Perlindungan Konsumen, *Maslahah Mursalah*.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang maha Pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu disampaikan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan umatnya. Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Informasi Produk Dalam Produksi Kripik Tempe (Studi di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ahmad Fauzan, M.S.I, selaku Dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, staf dan karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing dan mengajarkan

ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta dan yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan do'a yang tiada henti.
8. Kepada para Narasumber yang berkenan untuk memberikan informasi.
9. Sahabat dan teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu mendukung penulis untuk menuntut ilmu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Demi perbaikan skripsi ini selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 24 Oktober 2022

Penulis



**Fahmi Abdussalam**  
**NIM.1217008**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian yang Relevan .....	7
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PRODUK DAN TEORI MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Kewajiban Pencantuman Informasi Produk Sebagai Bagian Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	17
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	17
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen .....	18
a. Al-Qur'an .....	18
b. Hadits .....	20
c. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 .....	20
d. Asas Perlindungan Konsumen .....	21
3. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	22
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	26
5. Kewajiban Pencantuman Informasi Produk .....	29
B. Teori <i>Maslahah</i> Dalam Hukum Islam .....	31
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	31
2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	32
3. Syarat Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	34
4. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i> .....	36

**BAB III INFORMASI PRODUK KRIPIK TEMPE DI DESA DEBONG WETAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL**

- A. Gambaran Umum Usaha Produksi Kripik Tempe Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal..... 42
- B. Konsumen Makanan Ringan Yang Tidak Mencantumkan Informasi Produk di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal..... 46
- C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produsen Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarasa dan Komposisi Produk di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 48

**BAB IV ANALISIS INFORMASI PRODUK KRIPIK TEMPE DESA DEBONG WETAN KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL TANPA MENCANTUMKAN KOMPOSISI, DAN TANGGAL KADALUARSA**

- A. *Maslahat Madllarat* dari Informasi Produk Kripik Tempe Bagi Konsumen di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal..... 52
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap *Maslahat Madllarat* dari Informasi Produk Kripik Tempe di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal ..... 55

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 58
- B. Saran ..... 59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jenis Produk Makanan Ringan di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.....	42
-----------	--	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal sangat penting mengingat semakin berkembang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam sebuah usaha.

Kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumberdaya untuk mencari peluang menuju sukses. Masyarakat Kabupaten Tegal banyak yang membuka usaha disektor industri rumah tangga, diantaranya pengecoran, pengerjaan logam, tekstile, *shuttlecock*, *furniture*, gerabah, dan makanan ringan. Salah satu desa di Kabupaten Tegal yang membuat home industri kripik tempe adalah Desa Debong Wetan. Sentra ini juga memiliki banyak produk makanan ringan selain kripik tempe, seperti kripik tahu dan kripik pisang yang sudah mencantumkan tanggal kadaluarsa dan komposisi sudah terjamin keamanannya, sedangkan untuk kripik tempe, kerupuk, dan kripik bayam belum mencantumkan informasi produk terkait komposisi dan tanggal kadaluarsa. Produksi kripik tempe tersebut sudah ada sejak 12 tahun yang lalu. Kripik tempe merupakan produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi serta mampu mengembangkan usaha kecil mikro dan menengah di bidang usaha pembuatan aneka keripik. Pada produksi kripik tempe di Desa Debong Wetan sudah berjalan

dengan lancar, disamping itu penjualan kripik tempe sudah banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Akan tetapi didalam pelaksanaanya tidak semua produk tersebut mencantumkan tanggal kadaluarsa dan label produknya. Sehingga dalam hal ini konsumen memiliki risiko yang lebih besar dengan hak-hak konsumen yang tidak diperhatikan. Selain itu kurangnya pengetahuan konsumen terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal, sehingga dalam hal ini hak-hak konsumen sangat sering dan mudah dilanggar. Terhadap posisi tersebut, konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap konsumen dan keamanan produk sangatlah diperlukan karena hal ini merupakan hal yang pokok dalam usaha untuk melindungi hak-hak konsumen.

Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar. Konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Label yang tidak jujur dan meyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Agung Ayu Diah, " *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*", Tesis (Denpasar: Universitas Udayana, 2011)

Tujuan pemberian informasi produk pada makanan maupun minuman yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan maupun minuman yang dikemas, baik menyangkut darimana asal bahan yang didapatkan, komposisi pada makanan tersebut, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli atau mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi makanan atau minuman yang telah melalui proses pengemasan dan sudah siap untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>2</sup>

Berbagai varian produk yang dihasilkan tersebut masih banyak pelaku usaha yang lalai akan kewajibanya sebagai pelaku usaha dimana mengenai kewajiban pelaku usaha diatur pada Pasal 7 undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana salah satu kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 huruf b UUPK bahwa “pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi

---

<sup>2</sup> Masrukin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Tekna Advertise & Cetak, 2014), h. 15.

yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta Memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. memberikan informasi yang benar bertujuan untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Mengenai hak-hak konsumen lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 d UUPK. Khususnya dalam pasal 4 huruf c dijelaskan bahwa “setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang tersebut. Jika tidak adanya informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen suatu produk tersebut bisa dikatakan sebagai suatu produk yang cacat produk atau cacat informasi yang tidak memadai salah satunya adalah pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan rumahan yang merupakan suatu hal yang harus dicantumkan oleh pelaku usaha dalam suatu produk.<sup>3</sup> Agar konsumen dapat selektif memilih produk yang diinginkan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan suatu produk tersebut.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.<sup>4</sup> Jadi Pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan hal yang sangat

---

<sup>3</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2015), h. 41.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tetntang Perlindungan Konsumen.

penting dalam pemasaran suatu produk untuk mengupayakan agar produk yang beredar nantinya di masyarakat merupakan produk yang layak untuk diedarkan.

Dalam Surat Al-Maidah ayat 88 dijelaskan bahwa manusia diberikan anjuran untuk mengonsumsi makanan halal dan baik. Kita ketahui sendiri bahwa banyak makanan yang mencantumkan halal akan tetapi kualitas kurang terjaga dari segi kebersihan maupun kandungannya. Makanan yang baik adalah makanan yang terdiri dari bahan komposisi yang baik dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia.

Sekarang banyak beredar makanan yang diproduksi oleh produsen makanan dengan bahan-bahan yang tidak jelas yang seharusnya tidak ada dalam komposisi makanan. Jika dikonsumsi terus menerus akan mengakibatkan dampak yang fatal bagi tubuh manusia. Sedangkan informasi terkait komposisi, tanggal produksi, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, efek samping, berat bersih/netto tidak dicantumkan. Oleh karena itu hal ini menarik untuk diteliti karena disini terjadi ketidaksinkronan antara yang sebenarnya dan senyatanya. Karena dalam kenyataannya informasi yang jelas dan benar itu dicantumkan dalam bentuk label di dalam kemasan produk pangan tersebut dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan atas produk yang dikonsumsinya. Itulah sebabnya peneliti lebih tertarik untuk meneliti hal ini.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik menganalisis dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Informasi Produk Dalam Produksi Kripik Tempe (Studi di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa saja *madllarat* yang timbul dari tidak adanya informasi produk kripik tempe bagi konsumen di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *masalahah madllarat* dari informasi produk kripik tempe bagi konsumen di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aspek-aspek *madllarat* dari tidak adanya informasi produk kripik tempe bagi konsumen di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap *masalahah madllarat* dari informasi produk kripik tempe bagi konsumen di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan terhadap aspek *madlarat* dari tidak adanya informasi produk kripik tempe bagi konsumen.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap *masalah madlarat* dari informasi produk kripik tempe bagi konsumen di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

#### **E. Penelitian Yang Relevan**

Adapun sejumlah penelitian yang peneliti pergunakan selaku tinjauan pustaka, meliputi:

Pertama Skripsi Mey Minanda Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif", temuan dalam skripsi ini adalah makanan yang mengandung halalan tayyiban diperbolehkan oleh Allah dan tertera dalam ketentuan hukum Islam yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar, terutama makanan tersebut sehat, proposional, dan aman. Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk bersifat

wajib, sebab menyangkut kepastian hukum. Apabila pelaku usaha mencantumkan tanggal kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen, si pelaku usaha memberikan perlindungan konsumen terhadap jiwa dan akal konsumen.<sup>5</sup> Dalam penelitian diatas membahas tentang produk pangan industry rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa. Namun bedanya, dipenelitian ini lebih luas analisis dalam hukum positif. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti teliti lebih memfokuskan kepada analisis hukum Islam dalam *Maslahah Mursalah*.

Pada skripsi tersebut kurang menekankan kepada pemerintah untuk memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak berlabel halal, dan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya bisa diterapkan dalam masyarakat untuk senantiasa mematuhi peraturan yang ada terutama pada permasalahan olahan produk makanan yang sering kali kurang diperhatikan oleh pemerintah. Skripsi tersebut belum menjelaskan terkait solusi yang tepat agar dilaksanakan dengan baik sehingga permasalahan tentang olahan produk makanan tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan aturan yang ada baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Satriana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi

---

<sup>5</sup>Mey Minanda, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Skripsi, (Yogyakarta: 2016,UIN Sunan Kalijaga).



Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional.<sup>6</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subjek penelitiannya lebih kepada perlindungan hukum konsumen atas peredaran daging ayam di Pasar Tradisional, sedangkan penelitian peneliti subjeknya lebih terfokuskan kepada tidak adanya pencantuman informasi produk dalam analisis hukum Islam.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Mirza Krisna Melanisari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif *Maqāsid Asy-Syari'ah* Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo”. Penulis menganalisis bentuk Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif *Maqāsid Asy Syari'ah* Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian tersebut adalah sudah terpenuhinya kewajiban pelaku usaha yang telah ditetapkan dalam pasal 7 dan 19 dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Sedangkan dalam perspektif *Maqāsid Asy-Syari'ah*, tidak diperbolehkan hukumnya untuk mengonsumsi produk yang dapat membahayakan dan merusak tubuh, mengingat urgensi dari *Maqāsid Asy-*

---

<sup>6</sup>Satriana, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional*”. Skripsi, (Makassar: 2013, Universitas Hasanuddin Makassar).

*Syari'ah* adalah untuk melindungi jiwa.<sup>7</sup> Perbedaan dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap analisis hukum Islam tidak adanya pencantuman informasi produk.

Pada skripsi tersebut dalam poin analisis perspektif *Maqāsid Syari'ah* tidak dijelaskan secara jelas analisis terkait *Maqāsid syari'ahnya* terkait dengan perlindungan jiwa manusia. Seharusnya lebih ditekankan untuk menjelaskan terkait perlindungan konsumen pada produk yang tidak berlabel halal yang sesuai dengan ketentuan *Maqāsid syari'ah*. Misalkan pada perlindungan jiwa manusia lebih dijelaskan untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan menjaga jiwa pada proses produksi.

## F. Kerangka Teori

Dalam suatu kegiatan produksi, peran produsen dan konsumen sangatlah penting. Tanggung jawab produsen dan konsumen diatur secara jelas didalam Islam, Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dengan baik dan maksimal, sehingga apa yang ia kerjakan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilaksanakannya.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Mirza Krisna Melanisari, "*Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif Maqāsid Asy-Syari'ah Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019).

Apabila dalam pembuatan makanan ringan terdapat suatu cacat dari segi kualitas atau tidak enak, maka wajib bagi produsen untuk menerangkan kepada konsumen, dan tidak boleh disembunyikan, karena menyembunyikan kecacatan/kekurangan akan barang yang diproduksi termasuk salah satu penipuan dan kecurangan. Produksi dilakukan untuk mencapai *kemaslahatan*.

*Maslahah Mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa yaitu manfaat. Sedangkan kata *mursalah* berarti lepas. Manfaat yang dimaksud oleh hukum syara' yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan mahluknya. Secara istilah *maslahah mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap *maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (*maslahah* yang lepas dari dalil secara khusus).

#### 1. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya, Duta Surya Surabaya, 2012).

kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemudharatan* (kerusakan).

## 2. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

a. Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maslahah* yakni sebagai berikut<sup>9</sup>:

- 1) *al-Maslahah al-Mu'tabarah al-Maslahah al-Mu'tabarah*
- 2) *al-Maslahah al-Mulghah*
- 3) *al-Maslahah al-Mursalah*

a. *Maslahah* dilihat dari cakupannya yakni diantaranya:

- 1) *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang (*Maslahah Al- 'Ammah*)
- 2) *Maslahah* yang berkaitan dengan orang tertentu (*Maslahah Al-Khashah*)
- 3) *Maslahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang

b. *Maslahah* dilihat dari aspek bisa berubah atau tidaknya *maslahah*, yakni diantaranya:

- 1) *Maslahah Al-Tsabitsah*
- 2) *Maslahah Al-Mutaghayyirah*

c. *Maslahah* dilihat dari aspek tingkatannya, yakni diantaranya:

- 1) *Maslahah Al-Dharuriyah*
- 2) *Mashlahah Hajiyah*
- 3) *Mashlahah Tahsiniyah*

---

<sup>9</sup> M. Noor Harisudin, *Ushul Fiqh*, (STAIN Jember: Press),h.115

## G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mengarah pada objek kajian serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pemahamannya berdasarkan pada metodologi dengan mencari sumber data yang langsung dari lapangan yang merupakan masalah manusia.<sup>10</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan normatif yaitu mendekati masalah yang akan diteliti dan dibahas apakah sesuatu itu benar atau salah, baik ataukah tidak, dan sejalan ataukah tidak dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini lebih ditujukan untuk menyelidiki sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab produsen kripik tempe kepada konsumen di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sesuai dengan hukum Islam atau belum.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2014), h. 34.

a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara langsung yang terjadi di lapangan melalui penelitian.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh peneliti pada hasil wawancara dengan masyarakat Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Dengan data primer tersebut, diharapkan peneliti dapat memperoleh data riil mengenai informasi produk dalam produksi kripik tempe terhadap analisis hukum Islam.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang menjelaskan data primer, baik dari perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian terdahulu.<sup>12</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

a. Wawancara

Merupakan sebuah interaksi diantara pihak yang diwawancarai serta pewawancara melalui berkomunikasi langsung.<sup>13</sup> Didalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara terhadap produsen kripik tempe Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

---

<sup>11</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 91.

<sup>12</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 138.

<sup>13</sup>A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372.

b. Observasi ( pengamatan)

Observasi adalah mekanisme untuk mengumpulkan data melalui mengamati hal-hal dengan teliti, mencatat peristiwa yang timbul, serta mempertimbangkan hubungannya antara subyek dan obyek penelitian.<sup>14</sup>

Observasi dilaksanakan melalui pengamatan langsung tentang segala hal yang terkait dengan informasi produk dalam produksi kripik tempe dalam hukum Islam.

c. Dokumentasi

Merupakan mekanisme pengumpulannya data guna memperoleh data terkait berbagai hal yang berisi transkrip, catatan, surat kabar, buku, agenda, majalah, serta lainnya.<sup>15</sup> Dokumentasi dipergunakan dalam memperkuat data-data yang berhubungan dengan foto-foto yang mendukung penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>16</sup> Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut, peneliti kemudian akan memilah-milah atau menyeleksi data untuk dilakukan analisis data. Dalam menganalisis data peneliti

---

<sup>14</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.151.

<sup>15</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2011), h. 136.

<sup>16</sup>Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, *Panduan Moderen Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.74.

menggunakan metode berpikir deduktif terhadap informasi produk dalam produk kripik tempe di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Data hasil analisis tidak menggunakan angka-angka tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara, dan observasi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Terkait memudahkan memperoleh hasil penelitian yang sistematis, peneliti mempergunakan sistematika meliputi :

*Bab Pertama*, berisi tentang gambaran umum dari keseluruhan isi proposal yang memuat: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan .

*Bab kedua*, berisi mengenai landasan teori mengenai *masalahah mursalah* dalam perlindungan konsumen meliputi pengertian *masalahah mursalah*, landasan hukum *masalahah mursalah*, syarat kehujjahan *masalahah mursalah*, macam-macam *masalahah mursalah*. Serta landasan teori hukum perlindungan konsumen, meliputi pengertian perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha.

*Bab Ketiga*, membahas tentang gambaran umum usaha produksi kripik tempe di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan praktik



produksi makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan komposisi

*Bab Keempat*, berisi analisis permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai *masalah madlarat* dari informasi produk kripik tempe bagi konsumen Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap *masalah madlarat* dari informasi produk kripik tempe bagi konsumen.

*Bab Kelima*, adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang industri rumah tangga pada produk kripik tempe yang tidak mencantumkan komposisi bahan, dan tanggal kadaluarsa di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang tentunya masih banyak kekurangan dalam perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah Madllarat* dari informasi produk kripik tempe bagi konsumen di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal terdapat beberapa konsumen yang tidak merasa dirugikan dengan tidak adanya informasi produk mengenai pencantumkan komposisi bahan, dan tanggal kadaluarsa, karena beberapa produsen kripik tempe selalu mengganti stok lama dengan yang baru setiap satu minggu sekali. Namun ada juga konsumen yang mengalami kerugian dengan tidak adanya informasi secara jelas pada produknya.
2. Analisis hukum Islam terhadap *maslahah madllarat* yaitu pada praktik produksi kripik tempe yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal mendatangkan *kemudharatan* dalam mengkonsumsi produk kripik tempe tanpa informasi mengenai komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa. Jadi pencantuman informasi produk yang tidak jelas dan tidak lengkap di dalam produksi kripik tempe di Desa Debong Wetan dalam *maslahah mursalah* sangatlah mendatangkan

*kemadlaratan* yang akibatnya tidak sejalan dengan salah satu tujuan syariat islam diantaranya yakni tidak bisa memelihara jiwa kita (*hifdz al-nafs*).

## **B. Saran**

1. Para pelaku usaha (produsen) industri rumah tangga makanan ringan khususnya kripik tempe di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dalam memproduksi suatu produk makanan haruslah sesuai dengan jaminan standar mutu dan barang. Mencantumkan dan memberikan informasi secara jelas pada produknya sangat diperlukan mulai dari nama usaha, alamat, komposisi bahan, kode produksi, tanggal kadaluarsa hingga kehalalannya. Sehingga konsumen merasa aman, dan tidak ragu untuk membeli produk tersebut, konsumen juga tidak merasa dirugikan ketika mengkonsumsi produk tersebut.
2. Konsumen agar selalu berhati-hari dalam memilih makanan dalam produk kemasan dan lebih memahami tentang perlindungan konsumen. Sebelum mengkonsumsi suatu produk baik barang dan/atau jasa, hendaklah konsumen teliti dalam membeli barang tersebut dan menjadi konsumen yang cerdas khususnya dalam memilih produk makanan dalam kemasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad bin Hanbal. *al-Musnad*. Muassasah al-Risalah. 1999.
- Arjianto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Duta Surya Surabaya. 2012.
- Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. ALWAAH. 1995.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa'. 1984.
- Effendi, Satria dkk. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Persada. 2015.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta : Andi Offset. 2011.
- Harisudin, M. Noor. *Ushul Fiqh*. STAIN Jember: Press.
- Hidayatulloh, Agus. *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Bahasa Inggris*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2012.
- Hilal, Syamsul. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Raden Intan, Lampung: Raden Intan. 2007.
- Kasmadi dan Nia Siti Sunariah. *Panduan Moderen Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Khallaf, Abdullah Wahhab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Khisni. *Epistemologi Hukum Islam*. Semarang: Unissula press. 2012.

- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang. 1995.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Ed. 1; Cet.VII: Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Masrukin. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surakarta: Tekna Advertise & Cetak. 2014.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Jogjakarta: UII Press, 1999) Lihat Yusdani. Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddîn at-Tufî*. Jogjakarta: UII Press. 2000.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Republik Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura. 2018.
- Rofifah, Nur dan Imam Nahe'i. *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*. Jakarta: Komnas HAM. 2016.
- Shalihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an. 1973.
- Yusuf, A.Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9. 2005.

## **B. Jurnal**

Adinugraha, Hendri Hermawan, Mashudi, "Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol 4 No.01. (2018).

Lastini. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Lex Privatum* Vol.4, No.6. (2016).

Pratiwi, Riantika. Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol.1 No.1 (2019).

## **C. Skripsi**

Aini, Fauziah Nur. "*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman*". Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.

Az-Zamzami, Khairnurty. "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*". Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.

Diah, Agung Ayu, "*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*". Tesis, Universitas Udayana. 2011.

Fakhrina, Nur Aina. "*Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam*". Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh. 2017.

Hapsari, Irena. "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Restoran Yang Menjual Produknya Dari Bahan Baku Kadaluwarsa*". Skripsi, Universitas Jember. 2017.

Krisna, Mirza Melanisari. "*Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif Maqāsid Asy-Syari'ah Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*". Skripsi, IAIN Surakarta. 2019.

Krisnawati, Ita. *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen”*. Skripsi, IAIN Ponorogo. 2018.

Minanda, Mey. *“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Sakina, Lulu. *“Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Makanan Ringan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Di Pakis Gunung Surabaya”*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.

Satriana. *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional”*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar. 2013.

Siwi, Aprillaufa Ayu Dwi. *Pengembangan Produk Pangan Industry Rumah Tangga Tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Teori Masalah Mursalah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.

Wiranti, Widi. *“Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi dalam Transaksi Online”*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2020.

#### **D. Wawancara**

Aldi (Konsumen), diwawancarai oleh Fahmi Abdussalam, Tegal, 24 September 2022.

Heri (Produsen), diwawancarai oleh Fahmi Abdussalam, Tegal, 15 September 2022.

Ratna (Produsen), diwawancarai oleh Fahmi Abdussalam, Tegal, 26 September 2022.

Sigit (Produsen), diwawancarai oleh Fahmi Abdussalam, Tegal, 16 September 2022.

Syarif (Konsumen), diwawancarai oleh Fahmi Abdussalam, Tegal, 24 September 2022.

Hikmah (Konsumen), diwawancarai oleh Fahmi Abdussalam, Tegal, 14 Desember 2022.

Mahmud (Konsumen), diwawancarai oleh Fahmi Abdussalam, Tegal, 14 Desember 2022.

Dina (Konsumen) diwawancarai oleh Fahmi Abdussalam, Tegal, 22 September 2022.



*Lampiran 1*

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara dengan Produsen**

1. Kapan usaha didirikan?
2. Sudah berapa lama usaha berdiri?
3. Apa saja bahan yang digunakan dalam pembuatan kripik tempe?
4. Apa saja peralatan yang digunakan?
5. Dimana bahan-bahan dibeli?
6. Bagaimana proses pembuatan kripik tempe?
7. Bagaimana cara pengemasannya?
8. Bagaimana cara pemasaran produknya?
9. Tanggung jawab apa yang dilakukan oleh produsen apabila ada complain dari konsumen?
10. Apakah produk anda sudah mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsa pada kemasannya?

**Wawancara dengan Konsumen**

1. Bagaimana pendapat Anda tentang kripik tempe yang dibuat oleh para produsen di Desa Debong Wetan?
2. Apakah ada dampak yang kurang baik setelah mengkonsumsi kripik tempe tersebut?
3. Bagaimana yang akan Anda lakukan apabila kripik tempe yang Anda beli *melempem* atau *tengik*?

*Lampiran 2*

**DOKUMENTASI**

- Wawancara dengan Bapak Heri Selaku Produsen Kripik Tempe



- Wawancara dengan Ibu Ratna Selaku Produsen Kripik Tempe



- Wawancara dengan Bapak Sigit Selaku Produsen Kripik Tempe



➤ Proses Pembuatan Kripik Tempe



➤ Wawancara dengan Ibu Dina Selaku Konsumen Kripik Tempe



➤ Wawancara dengan Bapak Mahmud Selaku Konsumen Kripik Tempe



*Lampiran 3*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**A. Data Pribadi**

Nama : Fahmi Abdussalam  
NIM : 1217008  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 2 Juni 1998  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pepedan RT 02 RW 01 No. 54  
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal  
Nama Ayah : Rudolf Supratman  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Sakiroh  
Pekerjaan : Pedagang

**B. Riwayat Pendidikan**

1. TK Masyitoh Bandasari Lulus Tahun 2005
2. SDN Debong Wetan 02 Lulus Tahun 2011
3. MTS N Margadana Kota Tegal Lulus Tahun 2014
4. MAN Kota Tegal Lulus Tahun 2017
5. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 24 Oktober 2022

Penulis,

**Fahmi Abdussalam**  
**NIM. 1217008**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAHMI ABDUSSALAM  
NIM : 1217008  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [fahmiabdussalam@gmail.com](mailto:fahmiabdussalam@gmail.com)  
No. Hp : 085326808761

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TIDAK ADANYA PENCANTUMAN  
INFORMASI PRODUK DALAM PRODUKSI KRIPIK TEMPE (Studi di Desa Debong  
Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.  
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Desember 2022



**FAHMI ABDUSSALAM**  
NIM. 1217008